

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur kepada masyarakat ekonomi lemah produktif berupa pelatihan wajib kelompok selama 5 hari berturut-turut dilakukan untuk melatih kedisiplinan, kemandirian dan kekompakan anggota KUMPI dalam menjalankan program pemberdayaan, serta pemberian pinjaman dana Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,- untuk modal usaha yang tengah dijalankan maupun yang akan dijalankan dan pendampingan berupa pendidikan keagamaan meliputi; pendampingan mengaji al-qur'an, mengaji kitab fiqh wanita, pendampingan memandikan jenazah perempuan. Pendampingan manajemen rumah tangga seperti para nasabah didampingi untuk cara memenej keuangan rumah tangga baik penghasilan sendiri maupun penghasilan suami supaya tertata. Pendampingan pengembangan usaha, seperti pendampingan bersama ibu-ibu nasabah KUMPI untuk membuat sambal ijo dan kue.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Wakaf Mikro
Mantenan Aman Makmur di Kecamatan Udanawu kabupaten Blitar Dalam
Perspektif Hukum Positif

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro
Mantenan Aman Makmur lebih sesuai dengan regulasi Pasal 26 tentang
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Adapun
pada Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang sesuai
hanyalah tujuan dari peruntukan dana wakaf yang disalurkan untuk
mensejahterakan masyarakat. Adapun pada Pasal 53 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat ketidak kesesuaian
dengan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Manten an Aman
Makmur, karena dalam pasal ini yang diberdayakan bukan masyarakat
ekonomi lemah tetapi Nadzir.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Wakaf Mikro
Mantenan Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah Fil Muamalah

Praktik pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah produktif di
Bank Wakaf Mikro Manten an Aman Makmur lebih sesuai pada Teori
Maqashid Klasik “menjaga harta (hifz al-maal) menuju Teori Maqashid
Kontemporer “mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada
pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan

manusia, menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin”. pemberian pinjaman dana hibah sebesar Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,-. Dana yang dipinjamkan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur kepada masyarakat ekonomi lemah tersebut digunakan untuk modal usaha yang sedang atau yang akan dijalankan. Dengan bantuan dari pinjaman dana tersebut dapat mewujudkan kemandirian masyarakat ekonomi lemah tersebut, sehingga ekonomi lebih meningkat dan terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Teori Maqashid Klasik “menjaga keturunan (hifdz an-nasl) menuju Teori Maqashid Kontemporer menjadi “mengembangkan kepedulian yang lebih terhadap keluarga”. Dengan adanya pemberdayaan maka dapat membantu ekonomi keluarga masyarakat ekonomi lemah produktif, sehingga dengan adanya pemberdayaan khusus ibu-ibu maka dapat membantu beban suaminya dalam mencari pendapatan, selain itu dapat membantu suami dalam mendapatkan tambahan modal usaha serta dengan adanya pemberdayaan tersebut menjadikan anak-anak terbantu dalam memenuhi biaya pendidikan.

Teori maqashid klasik menjaga jiwa (hifz al-nafs) menuju Teori Maqashid Kontemporer menjadi “menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak asasi manusia”.²⁵¹ Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah produktif khusus perempuan dari segi pemberian pinjaman dana untuk modal usaha serta

²⁵¹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah...*, hal. 248

adanya pendampingan pengembangan usaha maka menjadikan hak asasi perempuan terlindungi, sehingga tidak menjadikan masyarakat ekonomi lemah yang terlantar dan tercipta kemandirian.

B. Saran

1. Bagi Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam menjalankan pemberdayaan kepada masyarakat ekonomi lemah baik berupa pendampingan dan pelatihan pengembangan usaha supaya lebih dikembangkan lagi dan hendaknya menghadirkan wirausahawan dari luar yang berpotensi baik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada masyarakat ekonomi lemah produktif, supaya usahanya lebih berkembang dengan baik.
2. Bagi nasabah Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur (masyarakat ekonomi lemah produktif) dalam menjalankan program pemberdayaan hendaknya lebih disiplin, menjaga amanah, berkomitmen dalam kelompoknya dan pinjaman dana dari Bank Wakaf Mikro Manten benar-benar digunakan untuk modal usaha bukan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif sehingga usahanya semakin berkembang.
3. Bagi Pemerintah hendaknya menambah dan memperluas Bank Wakaf Mikro di berbagai Pondok Pesantren yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat ekonomi lemah sekitar Pondok Pesantren dapat diberdayakan. Hendaknya pemerintah menambah jumlah pembiayaan atau pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat ekonomi lemah, sehingga tidak

tersaingi dengan lembaga keuangan mikro konvensional yang dalam memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar.